SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia – Indonesia

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA | KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA | BAPPENAS | Australian Government

RISALAH KEBIJAKAN

Memperkuat Menu DAU *Specific Grant* untuk Mempercepat Pemenuhan Pelayanan Dasar di Daerah

Tengku Munawar Chalil dan Muhammad Maulana*

Oktober 2025

Ringkasan Eksekutif

Sejak 2023, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya (*Specific Grant*/ DAU SG) untuk mengurangi kesenjangan layanan publik dan mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. Namun, implementasinya masih terkendala. Diperlukan "penguatan" daftar kegiatan/subkegiatan DAU SG yang lebih fokus pada pemenuhan layanan dasar. Salah satu persoalan utama adalah perbedaan interpretasi indikator SPM antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, menu kegiatan DAU SG dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102 Tahun 2024 masih terlalu luas. Kurang dari separuh subkegiatan DAU SG benar-benar mendukung SPM di sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Penggunaan anggaran DAU SG juga cenderung didominasi belanja rutin, seperti gaji pegawai. Di sisi lain, pemerintah daerah (pemda) masih terbatas memilih subkegiatan lintas sektor. Sementara, informasi alokasi definitif terlambat sehingga menghambat optimalisasi. Risalah kebijakan ini merekomendasikan: (1) penguatan daftar subkegiatan dengan menghapus yang non-esensial; (2) klasifikasi subkegiatan SPM oleh kementerian teknis; (3) penerbitan pedoman teknis melalui surat edaran kementerian terkait; dan (4) penyesuaian lini masa alokasi definitif untuk mendukung perencanaan APBD yang terintegrasi dan berbasis data SPM.

Kata Kunci: *subkegiatan, DAU SG, penguatan, layanan dasar.*

Latar Belakang

Amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), DAU yang dialokasikan kepada daerah terdiri atas DAU *Block Grant* (BG) dan DAU *Specific Grant*.[1] Pengalokasian DAU SG bertujuan khusus mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah. Alokasi ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pemenuhan SPM di daerah. Dengan demikian, pemanfaatan DAU SG tidak hanya menutup kesenjangan kapasitas fiskal, tetapi juga memastikan adanya peningkatan nyata kualitas layanan publik melalui pemenuhan SPM,[2] khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

* Tengku Munawar Chalil (Tenaga Ahli Program SKALA); Muhammad Maulana (Fiscal Transfer Manager Program SKALA).

[1] DAU BG adalah DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, DAU SG adalah DAU yang ditentukan penggunaannya.

[2] PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mengatur enam bidang SPM, yaitu: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan sosial. Namun di dalam DAU SG baru menyasar pada tiga bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

Sebagai dasar pelaksanaan, Kemenkeu telah menerbitkan peraturan teknis melalui PMK Nomor 102 Tahun 2024. **Akan tetapi, Implementasi DAU SG memerlukan *monitoring* dan evaluasi (monev) yang berkesinambungan**. Langkah ini krusial untuk memastikan kualitas pemanfaatan DAU SG terus meningkat serta menghasilkan kebijakan alokasi yang lebih tepat sasaran. Pada 2025, alokasi DAU SG bidang pendidikan mencapai Rp 33,97 triliun (7,61% dari total DAU nasional) yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/kota melalui kegiatan prioritas dan pendukung.

Sementara itu, bidang kesehatan memperoleh alokasi Rp 19,41 triliun (4,35% dari total DAU nasional). Besarnya alokasi ini menunjukkan komitmen pemerintah, tetapi sekaligus menuntut efektivitas belanja yang tinggi.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan DAU SG yang sudah berjalan. Evaluasi ini penting sebagai dasar perumuskan kebijakan DAU SG 2026, khususnya untuk memperkuat "menu" kegiatan/subkegiatan agar dapat diimplementasikan pemda secara optimal dan pada akhirnya mempercepat pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.

Deskripsi Masalah

Adanya perbedaan pemahaman antar kementerian terhadap indikator kinerja SPM sehingga terjadi tarik menarik dalam penggunaannya untuk menghitung alokasi DAU SG.

Kemendagri menafsirkan SPM sebagai cara menyediakan pelayanan publik minimal (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018). Dengan demikian, indikator kinerjanya dipahami sebagai *output* layanan dasar yang dilaporkan pemda melalui e-SPM. Kemenkeu, merujuk PP Nomor 37 Tahun 2023, menekankan pada indikator *outcome* capaian layanan dasar. Dengan pendekatan ini, alokasi DAU SG dihitung berdasarkan kinerja daerah dalam memenuhi target SPM atau indikator hasil pelayanan jika data belum tersedia.

Perbedaan tersebut mendorong kementerian teknis menyusun indikator capaian masing-masing. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merevisi indikator pendidikan berbasis hasil belajar, Kemenkes menggunakan kinerja *output* kesehatan yang terverifikasi. Sementara itu, sektor infrastruktur (KemenPU/KemenPKP) belum memiliki indeks SPM sehingga Kemenkeu menggunakan indeks teknis.

Walaupun begitu, Kemenkeu tetap mengacu pada PP Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Adapun Kemenkes menilai kebutuhan SPM dapat dihitung melalui Sistem *Costing* Biaya Kesehatan (SISCOBIKES).

Menu Penggunaan DAU SG dalam PMK Nomor 102 Tahun 2024 masih terlalu luas. Masih ditemukan subkegiatan yang tercantum tidak berkaitan langsung dengan pemenuhan SPM.

Hasil identifikasi menu kegiatan dan subkegiatan dalam PMK Nomor 102 Tahun 2024 mencatat adanya 860 subkegiatan di bidang pendidikan, 256 di bidang kesehatan, dan 346 di bidang pekerjaan umum. Dengan mengacu pada tagging SPM dalam Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, hanya sebagian yang berhubungan langsung dengan SPM: bidang pendidikan 43%, kesehatan 21%, dan pekerjaan umum 15%. Selain itu, masih ditemukan *tagging* SPM yang berada di luar urusannya. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Subkegiatan SPM diluar Urusan SPM Terkait

SUBKEGIATAN PENDIDIKAN	JUMLAH	SUBKEGIATAN KESEHATAN	JUMLAH	SUBKEGIATAN PU	JUMLAH
1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	353	1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	0	1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	0
1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	0	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	17	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	0
1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	53

SUBKEGIATAN PENDIDIKAN	JUMLAH	SUBKEGIATAN KESEHATAN	JUMLAH	SUBKEGIATAN PU	JUMLAH
1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	0
1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	2	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0
1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	13	1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	29	1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	0

Sumber: Daftar Subkegiatan dalam PMK Nomor 102 Tahun 2024, diolah.

Pada DAU SG Pendidikan terdapat 15 subkegiatan SPM yang sebenarnya di luar urusan pendidikan. Pada DAU SG Kesehatan ditemukan 37 subkegiatan SPM di luar urusan kesehatan, sementara di DAU SG Infrastruktur tidak ditemukan hal serupa.

Kemendikdasmen sudah menyampaikan surat kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu terkait daftar subkegiatan yang relevan dengan indikator SPM pendidikan maupun subkegiatan pendukungnya. Namun, DJPK menghadapi dilema karena keterbatasan dana daerah. Sebagian besar pemda masih sangat bergantung pada DAU SG sehingga ruang gerak dalam memilih subkegiatan sering kali terbatas. Sebagai ilustrasi, Tabel 2 memperlihatkan perbandingan antara DAU SG Pendidikan dengan realisasi belanja pendidikan daerah, serta DAU SG Kesehatan dengan realisasi belanja kesehatan daerah Tahun Anggaran (T.A). 2023.

Tabel 2. Persen (%) DAU SG Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Realissasi Belanja T.A. 2023

% DAU SG Pendidikan terhadap Realisasi Belanja Pendidikan Daerah TA2023

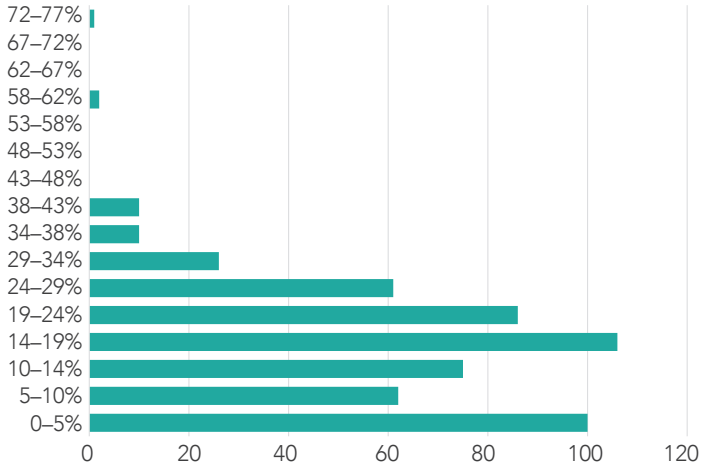

% DAU SG Kesehatan terhadap Realisasi Belanja Kesehatan Daerah TA2023

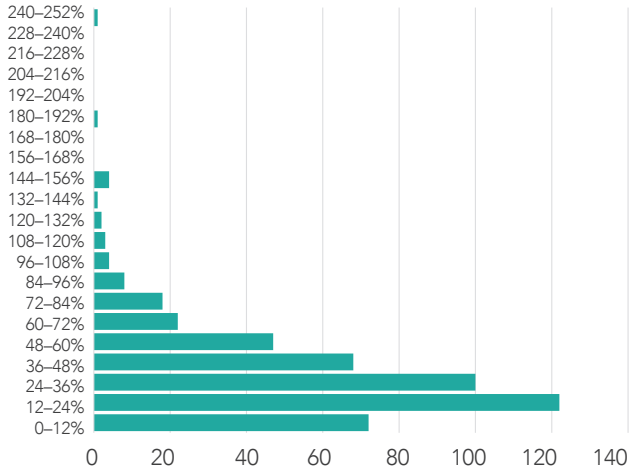

Sumber: DJPK Kemenkeu, diolah.

Dari grafik terlihat bahwa realisasi belanja pendidikan daerah selalu melebihi jumlah yang dialokasikan melalui DAU SG Pendidikan. Kondisi ini mengindikasikan dana DAU SG Pendidikan sepenuhnya terserap dan bahkan ditambah dengan alokasi dari sumber lain, seperti DAU reguler maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, ada kecenderungan daerah mengalokasikan seluruh DAU SG Pendidikan langsung ke Dinas Pendidikan. Konsekuensinya, proses penganggaran membatasi pilihan belanja hanya pada kegiatan yang berada di bawah fungsi pendidikan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pendidikan. Artinya, kecil kemungkinan DAU SG Pendidikan digunakan untuk mendukung program di luar lingkup pendidikan meskipun relevan, misalnya perbaikan gizi oleh Dinas Kesehatan atau infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas. Selain itu, Dinas Pendidikan cenderung memilih menu subkegiatan yang disarankan oleh Kemendikdasmen. Meskipun PMK No. 102/2024 membuka peluang pembiayaan subkegiatan berciri kewenangan khusus Aceh dan Papua, menu tersebut jarang dipilih.

Sebaliknya, pada bidang kesehatan, alokasi anggaran daerah kerap lebih rendah daripada DAU SG Kesehatan yang diterima. Bahkan, tercatat ada 11 daerah di mana DAU SG Kesehatan lebih besar daripada total anggaran kesehatan mereka. Dalam praktiknya, dana ini umumnya langsung dialokasikan penuh ke Dinas Kesehatan. Pola ini memang mempermudah pertanggungjawaban, tetapi membatasi fleksibilitas lintas sektor, misalnya program sanitasi di PU atau gizi anak sekolah di Dinas Pendidikan.

Hasil monev SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia-Indonesia, menemukan bahwa kewenangan pengelolaan DAU SG dipersepsikan pemda terbatas hanya pada tiga dinas: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan PU. Kondisi ini memperkuat kebutuhan adanya ketentuan yang lebih eksplisit untuk memperjelas pembagian kewenangan lintas sektor.

Selain itu, hasil monev Program SKALA juga menemukan adanya perbedaan pemahaman mengenai SPM dan layanan dasar. Ditemukan persepsi bahwa SPM dan layanan dasar memiliki makna yang sama di kalangan pemangku kepentingan, termasuk di Kemenkeu. Sementara itu, di daerah, OPD membedakannya. Sebagai contoh, Dinas Kesehatan di salah satu provinsi lokasi Program SKALA menyampaikan keluhan karena hanya dapat menggunakan dua subkegiatan SPM untuk DAU SG.

Masuknya belanja gaji pegawai sebagai menu prioritas membuat pos ini menyerap porsi besar dari penggunaan DAU SG.

Lebih jauh, belanja gaji mulai dimasukkan sebagai menu prioritas dalam PMK Nomor 102 Tahun 2024. Akibatnya, banyak pemerintah daerah memilih membiayai pos ini melalui DAU SG. Sebagai ilustrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi (Prov) Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki DAU SG Pendidikan 2025 sebesar Rp 116 miliar, Rp 29 miliar digunakan untuk gaji dan tunjangan. Adapun Disdikbud Prov. Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan DAU SG Pendidikan 2025 sebesar Rp 175 miliar, menggunakan Rp 65 miliar untuk gaji dan tunjangan.

Analisis Kemenkeu menunjukkan penyediaan gaji dan tunjangan melalui DAU SG Pendidikan di tingkat kabupaten/kota menempati peringkat teratas dalam daftar subkegiatan yang paling banyak dipilih pemda. Permasalahannya adalah penggunaan anggaran ini tidak dapat dirinci lebih jauh. Tidak bisa dipastikan apakah dana tersebut benar-benar digunakan untuk membiayai gaji guru dan tenaga kependidikan atau justru untuk pegawai lain yang tidak langsung menunjang pendidikan.

Belum ada pemetaan mendetail pada subkegiatan yang mendorong pencapaian kinerja pelayanan publik, selain bidang pendidikan.

PMK Nomor 102 Tahun 2024 memang mengelompokkan subkegiatan menjadi subkegiatan prioritas dan subkegiatan pendukung, tetapi belum mengklasifikasikan secara khusus mana yang benar-benar terkait dengan indikator SPM atau indeks teknis yang dipakai sebagai dasar alokasi DAU SG. Kemendikdasmen telah menyurati DJPK untuk mengusulkan klasifikasi subkegiatan di bidang pendidikan ke dalam tiga kelompok: a) Subkegiatan yang terkait erat dengan SPM Pendidikan (Prioritas SPM Pendidikan); b) Subkegiatan yang terkait dengan pendidikan tetapi tidak langsung dengan SPM Pendidikan; c) Subkegiatan pendukung bagi kelompok (a) dan (b). Ilustrasi klasifikasi ini ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Klasifikasi Subkegiatan Terkait Langsung SPM Pendidikan Menurut Kemendikdasmen

NO.	KELOMPOK INDIKATOR SPM PENDIDIKAN	SMA	SMK	SLB	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
1	**Angka Partisipasi Sekolah (APS)**	1.01.02.1.01.0060	1.01.02.1.02.0053	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	
		1.01.02.1.01.0072	1.01.02.1.02.0064		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Terbangun	Unit		

NO.	KELOMPOK INDIKATOR SPM PENDIDIKAN	SMA	SMK	SLB	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
		1.01.02.1.01.0059	1.01.02.1.02.0061		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Dibangun	Ruang	
		1.01.02.1.01.0061	1.01.02.1.02.0062		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ruang Kelas Sekolah Sudah Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	
		1.01.02.1.01.0040	1.01.02.1.02.0032		Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah	Unit	
		1.01.02.1.01.0039	1.01.02.1.02.0031		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	
		1.01.02.1.01.0045	1.01.02.1.02.0037		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/ Pendidikan Khusus	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/ Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan/ Pendidikan Khusus Penerima Biaya Personil	Peserta Didik	
			1.01.02.1.02.0004		Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa	Ruang	
2	**Literasi dan Numerasi**	1.01.04.1.01.0001	1.01.04.1.01.0001	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan	Dokumen	
		1.01.04.1.01.0002	1.01.04.1.01.0002	1.01.04.1.01.0002	Penilaian Pendistribusian Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Penilaian Pendistribusian Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Pendistribusi-an Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan	

Sumber: Paparan Kemendikdasmen dalam *Workshop* Input Teknis Kegiatan/Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Capaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah, Bogor 2—4 September 2025.

Langkah Kemendikdasmen ini bisa menjadi model bagi Kemenkes dan KemenPU untuk melakukan pemetaan serupa. Misalnya, klasifikasi subkegiatan yang relevan dengan SPM kesehatan, air minum, atau sanitasi. Upaya klasifikasi lintas sektor ini diperlukan untuk mempertajam daftar subkegiatan dalam PMK Nomor 102 Tahun 2024. Dengan begitu, pemda diharapkan memilih lebih banyak subkegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian SPM atau indeks teknis layanan dasar yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAU SG.

Keterlambatan informasi pagu DAU SG yang baru disampaikan hampir pada tahap akhir penetapan APBD.

Alokasi DAU SG dalam dokumen APBN sering kali tidak sejalan dengan jadwal perencanaan dan penganggaran APBD di daerah. Ketidaksinkronan ini menyulitkan pemda untuk mengintegrasikan DAU SG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran. Jika informasi pagu belum tersedia, pemda biasanya menggunakan estimasi berdasarkan pagu tahun sebelumnya atau capaian SPM yang ada. Namun, sering kali hasil estimasi ini berbeda jauh dengan pagu definitif yang baru disampaikan pada tahap akhir penetapan APBD.

Pemanfaatan data terpilah dengan status sosial ekonomi serta analisisnya belum optimal. Kondisi ini menyebabkan penyediaan layanan dasar belum benar-benar efektif menyasar kelompok paling miskin dan rentan.

Akibat keterbatasan tersebut, panduan alokasi anggaran cenderung berhenti pada level subkegiatan. Tidak ada mekanisme yang memastikan belanja aktual di bawah level ini benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Di tengah menurunnya sumber pembiayaan daerah, terutama Transfer ke Daerah (TKD), keberadaan instrumen yang mampu menajamkan prioritas hingga level operasional menjadi sangat mendesak. Tanpa itu, belanja daerah berisiko terfragmentasi, normatif, dan kurang berdampak signifikan pada peningkatan capaian layanan dasar.

Kebijakan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pengarah belanja. Namun, data ini perlu diolah lebih lanjut agar dapat diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah (SIPD) dengan format yang operasional, sederhana, dan langsung terkait dengan belanja aktual. Jika tidak diolah, data DTSEN sulit berfungsi sebagai instrumen yang efektif.

Kebijakan yang Disasar

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Pengunaannya.

Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah **melakukan penguatan subkegiatan dalam PMK Nomor 102 Tahun 2024 melalui langkah-langkah berikut:**

1. **Menghapus subkegiatan non-esensial dengan kriteria sebagai berikut:**
   - Subkegiatan yang tidak diusulkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) teknis (hanya mengakomodasi usulan dari Kemendikdasmen, Kemenkes, dan KemenPU);
   - Subkegiatan yang tidak pernah dipilih pemda: DTU DJPK dapat menganalisis data SIKD dan menghapus subkegiatan yang tidak pernah dipilih pemda; dan
   - Subkegiatan yang bukan prioritas atau pendukung SPM bidang pendidikan dan kesehatan, terutama yang di luar kewenangan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, kecuali di Dinas Sosial. Berdasarkan simulasi Program SKALA, terdapat 52 subkegiatan prioritas SPM, tetapi masih berada di luar bidang DAU SG terkait.

   Penguatan subkegiatan tidak hanya mengenai nomenklatur subkegiatan, tetapi juga keterkaitannya dengan indikator kinerja SPM, *output*, dan *outcome* yang dihasilkan.

2. **Mendorong K/L teknis melakukan klasifikasi subkegiatan.** Misalnya, Kemenkes dan KemenPU menyusun klasifikasi subkegiatan yang fokus pada pemenuhan SPM. Hasil klasifikasi dapat dijadikan dasar "Surat Edaran Bersama" (Kemenkeu, Kemendagri, K/L teknis) untuk memberi pedoman pemanfaatan DAU SG. Surat Edaran ini sebaiknya mengatur porsi prioritas:

- Prioritas SPM mendapat porsi terbesar dalam DAU SG.
- Prioritas urusan dan pendukung urusan ditetapkan sebagai pelengkap.
- Pedoman juga diperlukan bagi Dinas Sosial agar dapat memanfaatkan alokasi DAU SG di bidang pendidikan dan kesehatan untuk membiayai kegiatan prioritas SPM sosial.

3. **Merekomendasikan pemda untuk memprioritaskan subkegiatan yang mendukung pencapaian SPM**, mengacu pada pedoman dan basis data capaian SPM dari K/L teknis. Belanja gaji dan tunjangan sebaiknya tidak dibebankan pada DAU SG, melainkan pada DAU BG agar DAU SG fokus pada belanja yang meningkatkan capaian SPM.

4. **Merekomendasikan Kemenkeu menyesuaikan penyampaian alokasi definitif DAU SG dengan jadwal penyusunan APBD**. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi pusat–daerah, termasuk lintas bidang dan antar-OPD, dalam perencanaan dan pemanfaatan DAU SG agar pelaksanaannya lebih terintegrasi dan efektif.

5. **Merekomendasikan pemda memanfaatkan Analisis SEPAKAT dalam menentukan prioritas isu layanan dan kewilayahan**. Prioritas yang ditetapkan berdasarkan data sosial-ekonomi terkini akan memperkuat ketepatan sasaran.

6. **Merekomendasikan Kemenkeu untuk menetapkan aturan eksplisit mengenai penggunaan alokasi DAU SG yang responsif GEDSI** (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dalam batang tubuh PMK.

Disclaimer: Pandangan, temuan, interpretasi, dan rekomendasi yang disampaikan dalam publikasi ini tidak serta merta mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau DT Global. Program SKALA didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia dan dikelola oleh DT Global.

SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia – Indonesia

IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920
skala.or.id info@skala.or.id
https://s.id/Channel-SKALA